



PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.P/2024/PN.Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dari:

AGUS TRI CAHYONO, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 25 Agustus 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadimulyo RT 008/RW 001, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, NIK 6474022508720003, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Byw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
- Penetapan Hakim No. 26/Pdt.P/2024/PN.Byw tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
- Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 21 Februari 2024 dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2024/PN.Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang anak Laki-laki bernama AGUS TRI CAHYONO pada tanggal 25 Agustus 1972 dari Ayah dan Ibu bernama SARIDI dan SITI NURIJAH;
2. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474-LT-24102023-0004 dengan nama ibu tertulis RUMINTI diterbitkan tanggal 24 Oktober 2023 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bontang;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6474022508720003 atas nama AGUS TRI CAHYONO diterbitkan tanggal 23 Januari 2024 dan Kartu Keluarga Nomor : 6474020412230005 dengan nama ibu Pemohon bernama RUMINTI yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6474-LT-24102023-0004 terdapat kesalahan dalam penulisan nama ibu Pemohon, sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya;
5. Bahwa identitas yang benar dari pemohon adalah sebagaimana berikut:
 - a) Kutipan Akta Nikah Ibu Pemohon Nomor 487/59/1970 atas nama SARIDI dan SITI NURIJAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo pada tanggal 22 September 1970;
 - b) Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor : 3510-KM-17012024-0051 atas nama SITI NURIJAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tanggal 17 Januari 2024;
 - c) Surat Kematian Ibu Pemohon Nomor : 474.3/442/429.513.06/2024 atas nama SITI NURIJAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Tanggal 20 Februari 2024;
 - d) Surat Keterangan Satu Orang yang Sama Ibu Pemohon Nomor : 470/441/429.513.06/2024 atas nama SITI NURIJAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Tanggal 20 Februari 2024;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon, untuk merubah nama Ibu pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6474-LT-24102023-0004 diterbitkan tanggal 24

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bontang yang semula tertulis atas nama Ibu RUMINTI menjadi SITI NURIJAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ibu Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-24102023-0004 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6474022508720003 atas nama Pemohon diterbitkan tanggal 23 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6474020412230005 yang dikeluarkan tanggal 23 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-2;
3. Fotokopi DuplikatKutipan Akta Nikah Nomor 487/59/1970 atas nama orangtua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwoharjo pada tanggal 12 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor 3510-KM-17012024-0051 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Tanggal 17 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-24102023-0004 atas nama Pemohon diterbitkan tanggal 24 Oktober 2023 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Satu Orang yang Sama Ibu Pemohon Nomor 470/441/429.513.06/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo tanggal 20 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/442/429.513.06/2024 atas nama Siti Nurijah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Tanggal 20 Februari 2024, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/442/429.513.06/2024 atas nama Saridi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulurejo Tanggal 1 Maret 2024, yang selanjutnya diberi tanda ----- P-8;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah diteliti oleh Hakim dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup sehingga surat bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah/ janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sukram:
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, yang mana Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngadimulyo RT 008/RW 001, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan memperbaiki ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang tertulis dan tertera ibu bernama Ruminti menjadi Siti Nurijah sesuai dengan dokumen akta pernikahan orangtua Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Saridi dan Siti Nurijah yang menikah sekitar tahun 1970 dan Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan tersebut;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan nama ibu dalam Akte kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kendala di masa yang akan datang karena ada perbedaan nama ibu dalam akte Kelahiran dengan dokumen yang lainnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak ketiga Pemohon yang bernama Saskia Aisyah Putri telah memiliki akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia yang mana ayah Pemohon yang bernama Saridi meninggal pada tahun 1995 sedangkan ibu Pemohon yang bernama Siti Nurijah meninggal tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Sugianto:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun perkawinan dan saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngadimulyo RT 008/RW 001, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan memperbaiki ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang tertulis dan tertera ibu bernama Ruminti menjadi Siti Nurijah sesuai dengan dokumen akta pernikahan orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Saridi dan Siti Nurijah yang menikah sekitar tahun 1970 dan Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan tersebut;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan nama ibu dalam Akte kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kendala di masa yang akan datang karena ada perbedaan nama ibu dalam akte Kelahiran dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa, anak ketiga Pemohon yang bernama Saskia Aisyah Putri telah memiliki akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia yang mana ayah Pemohon yang bernama Saridi meninggal pada tahun 1995 sedangkan ibu Pemohon yang bernama Siti Nurijah meninggal tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi Supriyono:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun perkawinan dan saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngadimulyo RT 008/RW 001, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yang akan memperbaiki ibu Pemohon dalam akte kelahiran Pemohon yang tertulis dan tertera ibu bernama Ruminti menjadi Siti Nurijah sesuai dengan dokumen akta pernikahan orangtua Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Saridi dan Siti Nurijah yang menikah sekitar tahun 1970 dan Pemohon merupakan anak tunggal dari pasangan tersebut;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan nama ibu dalam Akte kelahiran Pemohon agar tidak terjadi kendala di masa yang akan datang karena ada perbedaan nama ibu dalam akte Kelahiran dengan dokumen yang lainnya;
- Bahwa, anak ketiga Pemohon yang bernama Saskia Aisyah Putri telah memiliki akte Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia yang mana ayah Pemohon yang bernama Saridi meninggal pada tahun 1995 sedangkan ibu Pemohon yang bernama Siti Nurijah meninggal tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa, Pemohon telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dengan nama ibu kandung Ruminti;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan memperbaiki nama ibu dalam Akta Kelahirannya yang mana tertera dan tertulis bernama Ruminti menjadi Siti Nurijah sesuai dengan nama aslinya yang tertera dalam dokumen akta nikah orangtua Pemohon;
- Bahwa, ibu Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan agar tidak terjadi kendala maka Pemohon ingin merubah nama ibu pemohon dengan nama yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai Permohonan untuk Perbaikan/ Perubahan Nama yang tertera di Akte Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi atas nama Pemohon yang mana dalam Akte Kelahiran tersebut tertera ibu Pemohon bernama Ruminti dirubah menjadi Siti Nurijah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 8 (delapan) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 3 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon bernama Agus Tri Cahyono, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 25 Agustus 1972, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Ngadimulyo RT 008/RW 001, Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, sehingga berdasarkan kewenangan relatif maka Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-3, P-4 dan P-7 serta keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama saksi Sukram, saksi Sugianto dan saksi Supriyono telah terbukti bahwa benar orangtua Pemohon bernama Saridi dan Siti Nurijah telah menikah pada tanggal 22 September 1079 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 serta keterangan saksi di bawah sumpah yang bernama saksi Sukram, saksi Sugianto dan saksi Supriyono telah terbukti bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Dan Catatan Sipil Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian berkaitan dengan kelahiran Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-4 maka jelas sudah asal usul Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan Nama termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang perubahan nama anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-4 telah ternyata bahwa nama ibu dalam akte kelahiran Pemohon yang mana tertera dan tertulis ibu Pemohon bernama Ruminti sedangkan berdasarkan bukti P-3 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Sukram, saksi Sugianto dan saksi Supriyono yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ibu Pemohon adalah Siti Nurijah sehingga oleh karena adanya perbedaan tersebut Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri agar nama ibu Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sebelumnya tertera bernama Ruminti dirubah menjadi Siti Nurijah agar tidak terjadi kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Permohonan perbaikan nama ibu dalam akte kelahiran Pemohon yang mana tertera dan tertulis bernama Ruminti diperbaiki menjadi Siti Nurijah tidaklah bertentangan dengan hukum karena sesuai dengan data dokumen akta nikah orangtua Pemohon dan didukung oleh keterangan saksi Sukram, saksi Sugianto dan saksi Supriyono menunjukkan fakta bahwa benar ibu kandung Pemohon bernama Siti Nurijah oleh karenanya perbaikan nama tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi kendala dalam pengurusan yang terkait dengan ibu Pemohon terlebih lagi bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 KUHPerdara, oleh karena Permohonan perubahan nama Pemohon diijinkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Pengadilan tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Permohonan ijin perubahan nama ibu Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Ijin Perubahan nama ibu Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional dari petitum Pemohon perlu dirubah agar putusan ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang dengan Nomor 6474-LT-24102023-0004 yang diterbitkan tanggal 24 Oktober 2023 yang sebelumnya tertulis dan tercatat ibu bernama **Ruminti** diperbaiki menjadi **Siti Nurijah**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Dicky Ramdhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd

ttd

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Proses	:	Rp75.000,00
Sumpah	:	Rp40.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp175.000,00

(Seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)